



E-ISSN 3032-601X & P-ISSN 3032-7105

Vol. 2, No. 3, Tahun 2025

MISTER

**Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science,
Technology and Educational Research**

**Jurnal Penelitian Multidisiplin dalam Ilmu
Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan**

**UNIVERSITAS SERAMBI MEKKAH
KOTA BANDA ACEH**

mister@serambimekkah.ac.id

Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science Technology
and Educational Research

Journal of MISTER

Vol. 2, No. 3, 2025

Pages : 3903–3914

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Baubau

Sitti Nurul Apriana, Fuad Nur

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia

Article in Journal of MISTER

Available at : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

DOI : <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3366>

How to Cite this Article

APA : Apriana, S. N., & Nur, F. . (2025). Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Baubau. *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research*, 2(3), 3903 – 3914. <https://doi.org/10.32672/mister.v2i3.3366>

Others Visit : <https://jurnal.serambimekkah.ac.id/index.php/mister/index>

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is a scholarly journal dedicated to the exploration and dissemination of innovative ideas, trends and research on the various topics include, but not limited to functional areas of Science, Technology, Education, Humanities, Economy, Art, Health and Medicine, Environment and Sustainability or Law and Ethics.

MISTER: *Journal of Multidisciplinary Inquiry in Science, Technology and Educational Research* is an open-access journal, and users are permitted to read, download, copy, search, or link to the full text of articles or use them for other lawful purposes. Articles on Journal of MISTER have been previewed and authenticated by the Authors before sending for publication. The Journal, Chief Editor, and the editorial board are not entitled or liable to either justify or responsible for inaccurate and misleading data if any. It is the sole responsibility of the Author concerned.



ISSN 3032-7105

ISSN 3032-601X



9 773032 710001 9 773032 601002

Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Baubau

Sitti Nurul Apriana¹, Fuad Nur²

Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo, Sulawesi Tenggara, Indonesia^{1,2}

*Email Korespodensi: sittinurulapriana94996@gmail.com

Diterima: 31-05-2025

| Disetujui: 01-06-2025

| Diterbitkan: 03-06-2025

ABSTRACT

This research aims to analyze the causal factors and efforts for prevention and management of sexual crimes against minors through a criminological review. The research method employed a qualitative approach with data collection techniques through in-depth interviews with law enforcement officials, psychologists, traditional leaders, religious figures, and victims, as well as analysis of legal documents and case reports. The results indicate that the causes of these crimes consist of internal factors, namely the inability to control sexual impulses and weak religious understanding. External factors include dysfunctional family environments, lack of parental supervision, poor social environments, permissive relationships, access to pornography, and ineffective law enforcement. Prevention efforts undertaken are still limited to legal counseling, while management predominantly uses a Restorative Justice approach by arranging marriages between perpetrators and victims. This research recommends the need for crime prevention strategies involving families, schools, communities, government, and more stringent law enforcement. Proactive implementation of the Child Protection Act is also necessary to strengthen the child protection system to safeguard the young generation of Baubau City as the future of the nation.

Keywords: criminology, sexual intercourse, children, Baubau

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab dan upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan tersebut melalui tinjauan kriminologis. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam terhadap aparat penegak hukum, psikolog, tokoh adat, tokoh agama, dan korban, serta analisis dokumen hukum dan laporan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kejahatan terdiri dari faktor internal yaitu ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual dan lemahnya pemahaman agama. Selain itu terdapat faktor eksternal yaitu lingkungan keluarga disfungsi, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan sosial buruk, pergaulan bebas, akses pornografi, serta penegakan hukum yang tidak efektif. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan masih terbatas pada penyuluhan hukum, sementara penanggulangan dominan menggunakan pendekatan Restorative Justice dengan menikahkan pelaku dan korban. Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pencegahan kejahatan yang melibatkan keluarga, sekolah, masyarakat, pemerintah, serta penegakan hukum yang lebih tegas. Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak secara proaktif juga diperlukan untuk memperkuat sistem perlindungan anak sehingga dapat melindungi generasi muda Kota Baubau sebagai masa depan bangsa.

Kata Kunci: kriminologi, persetubuhan, anak, Baubau

PENDAHULUAN

Kejahatan persetubuhan terhadap anak merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang memiliki dampak serius baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Di masyarakat, kejahatan persetubuhan kerap dipersamakan dengan pemerkosaan. Namun keduanya memiliki makna berbeda, persetubuhan merupakan tindakan melakukan hubungan seksual dengan seorang perempuan yang tidak selalu melibatkan unsur paksaan atau kekerasan melainkan bujuk rayu, sebagai mana dimaksud pada Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan perkosaan ialah tindakan melaksanakan hubungan seksual dengan seorang Perempuan tanpa persetujuannya dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan berdasarkan Pasal 285 KUHP.

Pasal 287 yang menjelaskan mengenai tindak pidana persetubuhan bahwa:

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita padahal diketahui atau patut harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umurnya belum dua belas tahun atau jika ada salah satu hal yang diterangkan dalam Pasal 291 dan Pasal 294.

Pasal 285 yang menjelaskan terkait tindak perkosaan bahwa: Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengannya, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama 12 tahun.

Kejahatan persetubuhan khususnya pada anak diatur pula secara khusus dalam Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana yang tercantum pada Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”.

Meskipun ketentuan hukum telah jelas, namun masih banyak pelaku yang memanfaatkan kepolosan anak dengan iming-iming sesuatu yang menguntungkan bagi anak, kemudian mengancam korban agar tidak melaporkan perbuatan tersebut. Hal tersebut tentunya mencerminkan adanya krisis perlindungan terhadap anak dan kelemahan dalam sistem hukum yang mempunyai fungsi untuk mencegah dan menangani kejahatan seksual terhadap anak.

Di Indonesia, kasus persetubuhan terhadap anak terus meningkat, termasuk di Kota Baubau yang tercatat memiliki angka kejahatan persetubuhan anak yang cukup tinggi. Berdasarkan data dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Baubau, kasus persetubuhan anak mencapai 74 kasus pada tahun 2023, menurun menjadi 51 kasus pada tahun 2024, namun secara umum kasus tetap tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Sulawesi Tenggara.

Salah satu kasus mengejutkan di Kota Baubau adalah persetubuhan anak yang melibatkan 28 pelaku dalam kurun waktu dua bulan. Kasus ini mencerminkan kelalaian orang tua, masyarakat, dan keterlambatan respons penegak hukum yang baru melakukan penangkapan sebulan setelah kasus dilaporkan. Dalam kasus tersebut 10 pelaku dipersangkakan melakukan pencabulan dan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76e Jo Pasal 82 Ayat (1) dan atau Pasal 76D Jo Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU RI No. 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang dimana hukuman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp5 miliar

(aceh.tribunnews.com). Hal ini tentu mengejutkan, karena Kota Baubau dikenal dengan kebudayaan dan adat istiadat yang kental, namun saat ini mulai mengalami pergeseran nilai.

Penelitian ini akan mengkaji permasalahan tersebut dengan tinjauan kriminologi. Kriminologi merupakan sarana melihat sebab kejahatan beserta akibatnya, mempelajari cara mencegah kemungkinan munculnya kejahatan (Santoso, T., 2012). Olehnya itu, rumusan masalahnya adalah apakah faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak di Kota Baubau dan bagaimana upaya pencegahan serta penanggulangan kejahatan persetubuhan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Data Primer diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Polres Baubau dan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau, tokoh adat, tokoh agama, dan anak korban persetubuhan atau pencabulan. Selain itu, data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, jurnal, dan laporan kasus. Teknik pengambilan sampel dilakukan secara *purposive sampling* dengan fokus pada informan yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Analisis dilakukan untuk menjelaskan, menguraikan, dan mendeskripsikan sesuai permasalahan penelitian berdasarkan fakta yang berlaku, guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Kasus Persetubuhan Terhadap Anak di Kota Baubau

Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, menghadapi masalah serius terkait kejahatan persetubuhan terhadap anak. Data dari Satuan Reserse Kriminal Polres Baubau menunjukkan fluktuasi angka kasus dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022 tercatat 38 kasus, kemudian melonjak drastis menjadi 74 kasus di tahun 2023, dan mengalami penurunan menjadi 51 kasus di tahun 2024. Meskipun terjadi penurunan, angka ini masih tergolong tinggi dibandingkan daerah lain di Sulawesi Tenggara.

Kasus-kasus ini umumnya melibatkan pelaku dan korban yang sama-sama berstatus anak atau remaja usia 13-18 tahun. Beberapa kasus bahkan melibatkan pelaku berjumlah banyak, seperti kasus yang sempat dengan 28 pelaku. Umumnya kejadian tersebut terjadi di tempat-tempat sepi seperti rumah kosong atau kamar pribadi ketika orang tua korban sedang tidak di rumah. Hal ini mengindikasikan adanya permasalahan serius dalam sistem perlindungan anak di di Kota Baubau.

Faktor Penyebab Kejahatan Persetubuhan Anak

Adapun untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak di Kota Baubau, peneliti melakukan wawancara di Pelayanan Perempuan dan Anak Polres Baubau, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau, Tokoh Adat, Tokoh Agama, serta kuesioner bersama anak remaja 13-18 tahun Kota Baubau dengan hasil sebagai berikut:

Menurut Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Kota Baubau Gunawal Hasbullah, bahwa yang menjadi faktor penyebab anak melakukan kejahatan persetubuhan

berdasarkan pengamatan penyidik ada dua sisi, yaitu dari sisi pelaku dan korban. Sisi pelaku disebabkan hasrat seksualnya atau nafsunya meningkat yang dipicu oleh tontonan film porno yang mereka akses di situs-situs dewasa di gadgetnya masing-masing. Dari sisi korban yang mau diajak keluar pada waktu yang di atas batas wajar, berikutnya kurangnya pengawasan dari orang tua korban. Terkait korban dan pelaku tersebut kurang mendapatkan edukasi tentang seksual baik dari keluarga maupun sekolah.

Menurut Wa Ode Risnawati Kamsyar selaku konseling psikolog pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Baubau bahwa faktor yang menyebabkan anak bisa menjadi korban persetubuhan karena posisi anak yang rentan dan mudah diperdaya, serta anak yang psikisnya masih lemah dan tidak berdaya. Selain itu, menurut Arfa selaku tokoh agama, Kesultanan Buton Kota Baubau bahwa anak-anak tersebut kurang mendapatkan pemahaman adat dan budaya serta agama dari orang tuanya tentang nilai-nilai dan moral yang ada. Sehingga anak baik pelaku maupun korban melakukan hal yang menyimpang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan anak yang menjadi korban. Menurut korban, dirinya melakukan persetubuhan dengan pelaku yang merupakan pacar korban. Persetubuhan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka yang didahului bujuk rayu oleh pelaku terhadap korban dengan mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan pelaku. Korban juga mengatakan bahwa dirinya terpengaruh pergaulan bebas di mana teman sepergaulannya banyak telah melakukan hubungan seksual dengan pacar mereka. Korban juga mengatakan bahwa kejadian persetubuhan itu dilakukan di dalam kamar tidurnya di rumah korban saat sepi ketika orang tua korban sedang bekerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 10 orang anak remaja yang dijadikan responden berusia 16-17 tahun bahwa ada remaja yang terpengaruh pergaulan bebas dan melakukan hubungan seks dengan pacarnya, bahkan ada yang tinggal bersama pacarnya dalam satu atap. Bahkan berdasarkan keterangan salah seorang anak remaja SMA yang merupakan pelaku kejahatan persetubuhan tersebut mengatakan bahwa di antara mereka saling terang-terangan mengakui atau menceritakan telah melakukan persetubuhan dengan anak.

Berdasarkan wawancara mendalam dengan berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum, psikolog, tokoh agama, dan korban sendiri, maka teridentifikasi beberapa faktor penyebab utama terjadinya kejahatan persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Kota Baubau:

1. Faktor Internal

a. Ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual.

Remaja di Kota Baubau banyak yang mengaku terpengaruh tontonan pornografi melalui gadget. Sementara anak belum memiliki keseimbangan untuk dapat mengontrol emosinya atau belum dapat menahan keinginan hasratnya biologisnya, hal ini tentu saja dapat terjadinya suatu penyimpangan karena anak tersebut belum dapat mengontrol emosionalnya (Kamilatun, K., 2021). Sebagaimana hasil wawancara dan fakta di lapangan menunjukkan umumnya mengatakan adanya ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual atau hawa nafsu sehingga menjadi salah satu faktor penyebab mereka melakukan kejahatan persetubuhan tersebut.

Teori kontrol sosial dimana teori berusaha menjelaskan kenakalan pada remaja yang oleh Steven Box dikatakan sebagai penyimpangan primer, yaitu setiap individu yang melakukan penyimpangan secara periodik/jarang-jarang, melakukan tanpa diorganisir, si pelaku tidak memandang dirinya sebagai pelanggar, pada dasarnya hal yang dilakukan itu tidak dipandang sebagai tindakan menyimpang oleh yang berwajib. Ada dua macam kontrol yaitu personal kontrol

dan sosial kontrol. Personal kontrol (*internal kontrol*) adalah kemampuan seseorang untuk menahan diri agar seseorang tidak mencapai kebutuhannya dengan cara melanggar norma yang berlaku dalam masyarakat. Sedangkan kontrol sosial (*kontrol external*) adalah kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif (Prafianti, K., 2020).

Menurut peneliti berdasarkan dari apa yang terjadi dan beberapa teori yang ada, anak-anak yang menjadi pelaku kejahatan persetubuhan merasa perbuatan yang dilakukannya merupakan hal yang wajar. Hal ini disebabkan kurang nya personal kontrol dari dirinya.

b. Lemahnya pemahaman agama.

Lemahnya pemahaman agama membuat mereka kurang memiliki filter moral untuk menahan diri. Kurangnya pemahaman agama dan lemahnya iman menyebabkan pelaku tidak dapat mengontrol hawa nafsunya sehingga melakukan perbuatan menyimpang. Berdasarkan teori spiritualitas sebab terjadinya kejahatan dapat dilihat dari sudut kerohanian dan keagamaan, karena sebab terjadinya kejahatan adalah tidak beragamanya seseorang. Oleh karena itu, semakin jauh hubungan seseorang dengan agama seseorang maka semakin besar kemungkinan seseorang melakukan kejahatan dan sebaliknya, semakin dekat seseorang dengan agamanya maka semakin takut orang tersebut untuk melakukan hal-hal yang menjurus kepada kejahatan (Husen, M., 2019).

Remaja yang tidak mendapatkan Pendidikan agama yang kuat akan dengan mudah terjerumus pada hal-hal negatif di sekitarnya, dimana remaja tersebut tidak memiliki pondasi yang cukup kuat untuk menahan bujuk rayu serta godaan yang tidak baik dan tidak akan tau mana hal baik dan hal buruk apabila Pendidikan agamanya tidak ditanamkan kuat oleh lingkungan keluarga dan sekolah.

2. Faktor Eksternal

a. Lingkungan keluarga disfungsi

Lingkungan keluarga adalah salah satu yang dapat mempengaruhi dalam masa terbentuknya karakter anak. Dimana apabila anak tumbuh pada lingkungan keluarga yang buruk akan membentuk anak menjadi karakter yang buruk pula. Walaupun tidak semua anak dari keluarga bermasalah merupakan pelaku kejahatan, namun lingkungan keluarga menjadi penyumbang terbesar terjadinya kejahatan persetubuhan terhadap anak. Berdasarkan data Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Baubau sebagian besar pelaku berasal dari keluarga disfungsi baik karena KDRT, perceraian, maupun ketergantungan alkohol orang tua. Sebagaimana halnya seorang pelaku bernama AS (18 tahun) berasal dari keluarga dengan ayah pelaku KDRT, AZ (15 tahun) dan UM (18) adalah anak *broken home*, sementara EG (16) ayahnya seorang alkoholik.

Romli Atmasasmita menjelaskan bahwa faktor keluarga sebagai lingkungan sosial terdekat bagi anak dalam proses pendewasaan dan pembentukan karakter bagi anak. Anak akan mendapat pendidikan pertama kali dari ibunya. Berbeda halnya dari kebanyakan keluarga *broken home*, kecenderungan mental anak menjadi terganggu sangat tinggi karena kurang mendapat kasih sayang dari kedua orang tuanya. Atau misalnya anak yang kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dikarenakan orang tuanya memiliki kesibukan masing-masing dalam berkarir, menjadi salah satu faktor yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran kenakalan kepada orang lain agar mendapat perhatian Asmawati, H., 2022).

Teori keluarga disfungsi yaitu suatu anggota kelompok yang tidak atau sudah gagal menjalankan fungsi secara normal sebagaimana mestinya (Siswanto, 2007). Keluarga yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya menjadi salah satu faktor penyebab anak menjadi pelaku maupun korban kejahatan persetubuhan.

b. Kurangnya pengawasan orang tua

Orang tua berperan penting untuk memberikan pengawasan agar anak tidak terjerumus dalam suatu perbuatan menyimpang, baik menjadi pelaku maupun korban. Orang tua adalah orang pertama yang dapat mencegah pelecehan seksual pada anak, orang tua memberikan pendidikan dasar, pola asuh yang positif, peran komunikasi, dan perhatian yang cukup, dan melindungi anak dari hal-hal negatif yang dapat merugikan. Kurangnya kontrol orang tua terhadap anak dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti kesibukan orang tua, komunikasi yang buruk, atau pola asuh yang keliru (Syahputri, R., 2024). Argumentasi ini sejalan dengan keterangan orang tua pelaku persetubuhan saat pemeriksaan di pengadilan pada kasus persetubuhan anak tersebut yang menyatakan bahwa mereka mengaku telah lalai dalam mengawasi anak mereka, sehingga anak melakukan hal yang menyimpang.

Pengawasan orang tua berkaitan erat dengan kontrol sosial yang merupakan kemampuan kelompok sosial atau lembaga dalam masyarakat untuk melaksanakan norma-norma atau peraturan menjadi efektif. Menurut peneliti, kurangnya kontrol dari orang tua menyebabkan anak tidak dapat mengendalikan dirinya serta mudah terpengaruh dengan hal negatif, seperti menjadi pelaku kejahatan. Anak merasa apa yang dilakukan merupakan hal wajar dengan mencontoh apa yang anak lihat dan kontrol orang tua menyebabkan anak melakukan tindakan yang keliru.

c. Lingkungan sosial yang buruk

Menurut Edwin Sutherland menjabarkan teori asosiasi diferensial (*differential association*) bahwa tidak ada perilaku jahat yang diturunkan atau diwariskan dari kedua orang tua, melainkan dipelajari dari lingkungan melalui hubungan dekat (Weda, M. D., 1996). Lingkungan sosial yang buruk disini adalah pengaruh lingkungan dimana anak remaja banyak yang kecanduan alkohol ataupun seks bebas, serta dengan bangga menceritakan bahwa telah melakukan persetubuhan dengan korban, terkadang mengajak sertakan teman-temannya apabila dirasa korban gampang untuk diajak melakukan hubungan seksual. Begitu pula dengan masyarakat sekitar yang terkesan acuh tak acuh terhadap muda-mudi yang minum-minum di sekitarnya mengakibatkan anak-anak tersebut kehilangan kontrol dirinya dan merasa apa yang dilakukan sesuatu yang biasa. Sebagai pada contoh pada kasus persetubuhan yang dilakukan oleh 28 orang pelaku, bahwa para pelaku merupakan teman sepermainan, saat korban disetubuhi ada beberapa anak yang dalam pengaruh alkohol mengajak anak lainnya untuk ikut dengannya menyetubuhi korban yang dirasa korban gampang dan mau untuk di ajak bersetubuh.

d. Pergaulan bebas di kalangan remaja

Akibat dari pergaulan bebas dapat menjerumuskan ke dalam hal buruk. Hal sebagaimana diakui pelaku persetubuhan, bahwa kejahatan yang dilakukan atas ajakan dari teman yang akhirnya mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan persetubuhan tersebut. Selain itu, pada kasus lain yang ada di Kota Baubau pelaku menyatakan bahwa pelaku penasaran setelah mendengar cerita dari temannya yang pernah melakukan persetubuhan dengan anak.

e. Kemudahan dalam mengakses konten pornografi

Zaman yang serba modern sekarang banyak sekali beredar situs-situs yang dapat diakses dengan mudah, sehingga anak dapat dengan mudah mengakses dan menontonnya. Berdasarkan keterangan pelaku bahwasannya pelaku penasaran dengan alat kelamin Perempuan dikarenakan terpengaruh film porno dan penasaran untuk melakukannya. Dampak pornografi dan pornoaksi yang bersifat aksesibilitas di era digitalisasi, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa media massa tidak hanya memberikan dampak positif melainkan juga dampak negatif. Sehingga peran orang tua dalam mengawasi aktivitas anak sangat diharapkan (Hermi Asmawati, 2022).

f. Adanya kesempatan dan niat

Faktor yang dapat menyebabkan terjadinya suatu kejahatan adalah karena adanya kesempatan dan niat sehingga dapat mendorong seseorang untuk melakukannya. Pada kasus-kasus yang ada di Kota Baubau, kejadian terjadi karena banyak kesempatan yang membuat pelaku leluasa melancarkan aksinya. Berdasarkan keterangan Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Baubau Gunawal Hasbullah di Kota Baubau banyak rumah-rumah atau bangun kosong yang menjadi titik-titik kumpul para muda-mudi untuk berpacaran, sehingga besar kesempatan untuk para pelaku melakukan tindak kejahatannya. Menurut beliau keadaan orang tua yang sibuk bekerja menyebabkan banyak kesempatan bagi para pelaku untuk melancarkan aksinya.

g. Kurangnya pendidikan seks

Pendidikan dalam proses pendewasaan anak adalah kunci utama dalam membentuk pribadi anak. Pendewasaan anak adalah kunci utama dalam membentuk pribadi anak (Siregar, B. D., 2022). Maka pendidikan mempunyai peran penting dalam membentuk karakter dan cara berpikir anak. Untuk itu peneliti melakukan penelitian dengan responden 50 orang anak remaja Kota Baubau yang peneliti jadikan sebagai sampel berupa pertanyaan-pertanyaan dari kuesioner yang peneliti telah siapkan.

Anak remaja yang terdiri dari usia 13-18 tahun yang berjumlah 50 responden diperoleh jawaban sebagai berikut: 19 orang (38%) menjawab bahwa kurang memadai, 15 orang (30%) menjawab sudah memadai dan 16 orang (32%) menjawab tidak memadai, berdasarkan jawaban dari responden tersebut menunjukkan bahwa Sebagian besar responden (70%) menilai bahwa pendidikan tentang pemahaman dan bahaya seks di sekolah masih kurang. Dengan demikian, ini menunjukkan bahwa Pendidikan seks masih sangat kurang untuk anak di lingkungan sekolah anak. Minimnya pendidikan seks menyebabkan anak mencari tahu sendiri tentang seks tanpa adanya pengawasan orang tua atau orang dewasa yang mengedukasi mengenai bahaya seks sejak dini.

h. Ekonomi Yang Tidak Stabil

Kemiskinan merupakan penyebab utama terjadinya tindak kejahatan, faktor kemiskinan ini utamanya yaitu tidak tercukupinya kebutuhan ekonomi secara mendasar, sehingga untuk mencukupinya jalan yang dapat ditempuh yaitu dengan bekerja apa saja sehingga tidak ada waktu untuk melakukan pengawasan terhadap anaknya (Kamilatun, K., 2021). Faktor ekonomi ini dapat dikaitkan dengan *strain theory* atau teori ketegangan. *Strain theory* ini berasumsi bahwa orang itu taat hukum, tetapi dibawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas dan sarana tujuan inilah yang memberikan tekanan tadi. Dalam kasus ini adanya tekanan dalam diri remaja untuk melampiaskan nafsunya dan mendapatkan apa yang diinginkan (Prafianti, K., 2020).

i. Faktor Nilai-Nilai Budaya Yang Mulai Pudar

Kota Baubau merupakan salah satu daerah di Sulawesi Tenggara yang memiliki adat istiadat serta norma-norma budaya yang sangat kental. Namun, di zaman sekarang norma-norma yang ada mulai terkikis adat istiadat dan budaya menyebabkan pergaulan bebas pada anak-anak Kota Baubau. Terkikisnya kebudayaan yang ada di Kota Baubau berpengaruh besar terhadap lingkungan bermain anak.

Menurut Moh Arfa sebagai Tokoh Adat Botona Gama Kesultanan Buton Kota Baubau bahwa masyarakat Kota Baubau masih menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam karena merupakan bekas Kesultanan Buton yang sangat menjunjung tinggi syariat Islam dan sampai saat ini nilai-nilai tersebut masih terus terjaga (atau minimal harus tetap dijaga) demi untuk menjaga eksistensi manusia itu sendiri sebagaimana hakikatnya manusia yang memiliki aturan dan batasan dalam hidup, baik di dalam keluarga maupun dalam bermasyarakat serta bernegara. Namun menurut peneliti, realitasnya dalam kumpulan muda-mudi yang ada di Kota Baubau bahwa nilai-nilai tersebut mulai terlupakan dan tergantikan dengan gaya hidup yang mulai kebarat-baratan, dari gaya berpakaian serta gaya hidup yang sudah mulai bebas. Hal demikian ini juga tidak lepas dari faktor media digital yang tidak lagi terkontrol sehingga melunturkan nilai-nilai agama dan budaya di tengah masyarakat di Kota Baubau, khususnya di kalangan anak muda.

j. Penegakan hukum yang kurang efektif

Penegakan hukum yang dianggap terlalu lunak dengan dominan penyelesaian melalui pernikahan antara pelaku dengan korban. Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polisi Resor Baubau dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Baubau yang menjelaskan penanganan terhadap pelaku dan korban persetubuhan diselesaikan dengan cara *restorative justice*.

Menurut peneliti, hal ini dapat menyebabkan pelaku kejahatan tersebut tidak merasa jera ataupun takut terhadap sanksi yang diberikan. Lemahnya penegakan hukum dan ancaman hukuman yang dirasa ringan mengakibatkan pelaku anak lainnya merasa tidak takut terhadap hukuman yang ada. Begitu pula jalan penyelesaian permasalahan kejahatan persetubuhan yang diselesaikan dengan cara menikahkan pelaku dan korban bukanlah jalan keluar yang efektif.

Berdasarkan wawancara bersama salah satu korban persetubuhan yang ada di Kota Baubau memberikan keterangan bahwasannya setelah diketahui keluarga korban mengaku tidak merasa begitu takut saat itu karena pelaku mengaku akan bertanggung jawab dan korban berfikir yang terpenting bisa sama-sama terus yang setelahnya akan dipikirkan selanjutnya. Hal ini tentu keliru dan menunjukkan masalah yang serius, di mana seharusnya anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, memimpin masa depan bangsa, serta sumber harapan untuk generasi sebelumnya, mereka seharusnya mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara baik, baik fisik maupun spiritual, serta sosial.

Dengan dilakukan pernikahan dinilai bahwa pelaku sudah bertanggung jawab dengan menikahi korbannya sehingga merasa permasalahan ini telah selesai padahal pernikahan dini menjadi perhatian penentu kebijakan serta perencanaan program bidang perkawinan, yakni departemen agama, karena menikah dini berisiko tinggi terhadap kegagalan perkawinan. Kehamilan usia muda berisiko tidak siap mental untuk membina perkawinan dan menjadi orang tua yang kurang bertanggung jawab (Setiani, F. T., 2017).

Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Kejahatan Persetubuhan Terhadap Anak Di Kota Baubau

Pemerintah daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan Polres Baubau telah melakukan beberapa upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan persetubuhan terhadap anak.

1. Upaya Pencegahan

Peneliti mengambil sampel dari faktor-faktor penyebab yang ada, sehingga perlunya memahami bagaimana mencegah terjadinya kejahatan persetubuhan dengan memahami faktor pemicu anak menjadi pelaku kejahatan. Maka untuk menangani masalah kejahatan diperlukan tindakan pre-emptif dan preventif.

- a. Tindakan pre-emptif, tindakan yang dimaksud adalah dengan memberikan pemahaman nilai-nilai dan norma-norma baik agama maupun budaya, serta memberikan pemahaman kepada para orang tua agar menjaga dan mengawasi anak-anak mereka agar tidak terjerumus ke dalam perilaku menyimpang sebagai pelaku maupun korban kejahatan persetubuhan.
- b. Tindakan preventif, tindakan ini berupaya menghilangkan kesempatan untuk terjadinya kejahatan (Setiani, F. T., 2017). Tindakan preventif dapat melibatkan para orang tua, keluarga serta masyarakat sekitar yang bekerja sama dalam menjaga dan mengawasi anak-anak dari faktor-faktor penyebab kejahatan sehingga dapat meminimalisir terjadinya kejahatan, baik menjadi pelaku atau korban.

Data yang peneliti dari berbagai sumber menunjukkan masih rendahnya proses pencegahan kejahatan persetubuhan pada anak di Kota Baubau. Sehingga hal ini yang menyebabkan Kota Baubau mengalami permasalahan angka kejahatan persetubuhan yang cukup tinggi. Sebagaimana wawancara yang peneliti lakukan bersama Kepala Unit PPA Polres Baubau, Gunawal Hasbullah mengatakan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan hanya berupa penyuluhan hukum di sekolah-sekolah, universitas, desa-desa, serta tempat yang sudah terdeteksi adanya kejahatan persetubuhan agar permasalahan serupa tidak bertambah ataupun terulang.

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Wa Ode Risnawati Kamsyar Sebagai Konseling Psikolog Unit Pelayanan Terpadu Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Baubau menyatakan bahwa belum ada kerjasama antara penegak hukum, masyarakat setempat serta pemerintah, Kesultanan Buton dalam proses pencegahan kejahatan persetubuhan yang sedang marak di Kota Baubau. Begitu pula menurut Tokoh Agama Moh Arfa di Kesultanan Buton bahwa belum ada informasi terkait permasalahan persetubuhan anak di Kota Baubau, menurut beliau data tingginya kasus persetubuhan anak yang cukup mengkhawatirkan ini belum sampai pada lingkup Kesultanan Buton, namun beliau mengetahui beberapa kasus serupa.

Dari data tersebut menunjukkan bahwa upaya pencegahan yang dilakukan oleh berbagai pihak masih belum maksimal, sehingga menurut peneliti pencegahan terhadap kejahatan persetubuhan yang melibatkan anak perlu dilakukan secara maksimal agar anak tidak menjadi korban atau pelaku kejahatan itu sendiri. Upaya pencegahan terhadap tindakan tersebut merupakan hal urgen, terlebih lagi kejahatan tersebut dapat merusak generasi penerus bangsa, karena anak merupakan masa depan bangsa yang perlu dijaga serta dilindungi keamanannya dari segala tindakan yang dapat merugikan anak.

Menurut peneliti, pencegahan kejahatan persetubuhan di Kota Baubau memerlukan pemahaman faktor penyebabnya, lalu penanggulangan bagi pelaku dan korban, serta langkah pencegahan yang tepat. Berikut upaya pencegahan menurut faktor-faktor yang ada:

- a. Keluarga: Perlu program dukungan untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Orang tua harus membangun komunikasi baik, memperketat pengawasan, dan menanamkan nilai moral, agama, serta budaya.
- b. Media Internet: Edukasi tentang bahaya pornografi dan pemantauan ketat terhadap akses gadget anak.
- c. Lingkungan: Edukasi masyarakat dan kerja sama antara penegak hukum dan warga untuk memantau anak-anak di lingkungan sekitar.
- d. Pendidikan: Pendidikan seks sejak dini agar anak dapat memahami sikap yang benar tentang seksualitas manusia dan dapat terhindar dari penyimpangan seksual.

Dengan upaya ini, diharapkan dapat menghilangkan kasus persetubuhan terhadap anak di Kota Baubau atau setidaknya dapat diminimalisir setiap tahunnya.

2. Upaya Penanggulangan

Penelitian ini menemukan bahwa penanggulangan kasus persetubuhan anak di Kota Baubau dilakukan secara represif, yaitu tindakan hukum setelah kejahatan terjadi, seperti penindakan pelaku dan rehabilitasi.

- a. Penyelesaian melalui *Restorative Justice* dan pengadilan
Berdasarkan data Polres Baubau (2022-2024), sebagian besar kasus diselesaikan dengan *Restorative Justice* (Keadilan Restoratif), terutama dengan menikahkan korban dan pelaku jika korban hamil. Di tahun 2022, terdapat 25 kasus yang diselesaikan melalui RJ dan 23 kasus yang sampai di pengadilan. Tahun 2023, terdapat 52 kasus yang diselesaikan melalui RJ dan 22 kasus yang sampai di pengadilan. Sedangkan di tahun 2024, terdapat 35 kasus yang diselesaikan melalui RJ dan 16 kasus yang sampai di pengadilan.
Hal sebagaimana dinyatakan oleh Bapak Gunawan Hasbulla Kepala Unit PPA Polres Baubau bahwa kasus kejahatan persetubuhan yang dilakukan anak terhadap anak biasanya dilakukan dengan cara *restorative justice* terlebih dahulu untuk mencari jalan tengah dalam permasalahan yang dialami anak, apabila jalan *restorative justice* dianggap tidak dapat menyelesaikan maka kasus tersebut akan dibawa ke pengadilan. Namun menurut peneliti, banyaknya kasus yang diselesaikan melalui *Restorative Justice* adalah langkah yang tidak tepat karena anak belum siap bertanggung jawab, berpotensi menciptakan keluarga disfungsi dan masalah baru.
- b. Rehabilitasi Korban oleh DP3A
DP3A Kota Baubau memberikan pendampingan psikologis, tetapi hanya sebagian korban yang direhabilitasi. Data DP3A menunjukkan adanya kesenjangan antara jumlah kasus dan penanganan, yaitu jumlah korban yang direhabilitasi pada tahun 2022 sebanyak 12 korban, tahun 2023 sebanyak 21 korban, dan di tahun 2024 sebanyak 23 korban. Dari jumlah korban yang direhabilitasi di atas peneliti menilai belum maksimal dibandingkan jumlah kasus persetubuhan anak yang terjadi di Kota Baubau dari tahun 2022-2024. Hal tersebut mengindikasikan adanya korban yang tidak mendapat rehabilitasi. Sehingga untuk memaksimalkan rehabilitasi tentu dibutuhkan koordinasi antar lembaga di Kota Baubau, sehingga kasus persetubuhan anak diharapkan dapat teratasi dan korban mendapatkan rehabilitasi maksimal.

Kejahatan persetubuhan terhadap anak di Kota Baubau merupakan masalah kompleks yang membutuhkan penanganan serius dari semua elemen. Terutama terhadap korban tidak lagi dipandang sebagai objek, melainkan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus mendapat perhatian

oleh semua pihak terutama saat korban menuntut keadilan melalui mekanisme peradilan (Nur, F., 2023). Penanganan kasus persetubuhan terhadap anak haruslah berfokus pada akar masalah, bukan hanya intervensi pasca kejadian. Sehingga dibutuhkan strategi pencegahan di luar program penyuluhan konvensional yang telah dilakukan. Begitu pula pada sistem peradilan perlu memperkuat sanksi hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku. Selain itu, pendampingan psikologis baik terhadap korban dan juga pelaku penting dilakukan untuk mencegah kejahatan berulang. Terakhir, implementasi UU 35/2014 harus dilakukan secara proaktif untuk menjamin perlindungan dan rehabilitasi korban tanpa menunggu permintaan. Upaya-upaya tersebut tentu diharapkan dapat memperkuat sistem perlindungan anak.

KESIMPULAN

Kasus persetubuhan terhadap anak di Kota Baubau menunjukkan tren yang mengkhawatirkan terlebih melibatkan anak sebagai pelaku dan korban. Adapun faktor penyebab kejahatan ini terdiri dari faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi ketidakmampuan mengendalikan dorongan seksual dan lemahnya pemahaman agama. Sementara faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga disfungsi, kurangnya pengawasan orang tua, lingkungan sosial yang buruk, pergaulan bebas, kemudahan akses konten pornografi, adanya kesempatan dan niat, kurangnya pendidikan seks, ekonomi yang tidak stabil, pudarnya nilai-nilai budaya, serta penegakan hukum yang kurang efektif. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan masih terbatas pada penyuluhan hukum di sekolah-sekolah dan tempat-tempat yang terdeteksi adanya kejahatan serupa. Sementara untuk penanggulangan, dominan menggunakan pendekatan *Restorative Justice* dengan menikahkan pelaku dan korban. Penanganan kasus perlu berfokus pada akar masalah melalui pencegahan yang melibatkan keluarga (komunikasi dan pengawasan), edukasi tentang bahaya pornografi, pemberdayaan masyarakat untuk memantau lingkungan, dan pendidikan seks sejak dini. Sistem peradilan perlu diperkuat untuk memberikan efek jera, sementara pendampingan psikologis bagi korban dan pelaku juga penting untuk mencegah kejahatan berulang. Implementasi UU 35/2014 secara proaktif diperlukan untuk memperkuat sistem perlindungan anak sehingga dapat melindungi generasi muda Kota Baubau sebagai masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmawati, H. (2022). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kejahatan Seksual Oleh Pelaku Anak. *Journal Evidence Of Law*, 1(3), 108-115. <https://doi.org/10.59066/jel.v1i3.226>
- Faisal, N. S. (2017). *Kriminologi Suatu Pengantar*, Pustaka Prima, Medan.
- Husen, M. (2019). Faktor Penyebab Anak Melakukan Perbuatan Cabul Dan Pemerasan Dengan Kekerasan (Dalam Perkara Nomor 18/Pid. Sus-Anak/2017/PN Gns), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Kamilatun, K., & Fadhillah, N. (2021). Sanksi Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Perkara Nomor 4/Pid. Sus-Anak/2020/PN Kbu). *Jurnal Hukum Legalita*, 3(2), 149-157. <https://doi.org/10.47637/legalita.v3i2.438>
- Muhammad, A. (2004). *Penulisan Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Badung.

- Nur, F., & Sirjon, L. (2023). Akses Keadilan Bagi Korban Tindak Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 7588-7603.
- Nur, F. (2024). Penegakan Hukum yang Berkeadilan Melalui Penerapan Prinsip Restorative Justice. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(3), 5937-5951.
- Prafianti, K., Sulistyono, A., & Tinambunan, L. (2020). Tinjauan Kriminologis Terhadap Remaja Yang Melakukan Sex Bebas Di Sekolah. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2).
- Santoso, T., Zulfa, E.A (2005). *Kriminologi*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Setiani, F. T., Handayani, S., & Warsiti, W. (2017). Studi fenomenologi: Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kekerasan Seksual Pada Anak Perempuan Di Kabupaten Wonosobo. *Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UNSIQ*, 4(2), 122-128.
- Siregar, B. D., Romauli, M., & Siregar, G. T. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Di Bawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan (Studi Putusan No. 1/Pid. Sus. Anak/2020/PN. Medan). *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 4(1), 129-141.
- Siswanto, S. (2007). *Kesehatan mental: Konsep, cakupan, dan perkembangannya*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Syahputri, R., Syafrini, D. (2024). Faktor Penyebab Pelecehan Seksual Pada Anak Oleh keluarga Terdekat Di Kota Padang, *Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, Vol. 7, No. 4, h. 468.
- Tribunnews.com. https://aceh.tribunnews.com/2024/06/25/setelah-kasusnya-viral-polisi-akhirnya-tangkap-10-dari-26-pelaku-pencabulan-murid-sd-di-baubau?page=all#goog_rewarded
- Utari, I. S. (2012). *Aliran dan teori dalam kriminologi*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Weda, M. D. (1996) *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Zulfadli, M., Abdullah, K., & Nur, F. (2017). Penegakan hukum yang responsif dan berkeadilan sebagai instrumen perubahan sosial untuk membentuk karakter bangsa. In *Prosiding Seminar Nasional Himpunan Sarjana Ilmu-ilmu Sosial* (Vol. 2, pp. 265-284).